

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi itu sendiri diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.¹ Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi yaitu adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi). Sebuah negara berbentuk Republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya.²

Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3-4.


dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Hal itu telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi".³ Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.⁴ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketiga asas di atas maka daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah

³ Pasal 18 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkadaes yang selanjutnya diatur oleh Perda.⁵



Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung ,umum, bebas, rahassia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemeritahan yang demokratis. Termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selanjutnya disingkat Pilkadaes. Pilkadaes dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraannya sama dengan Pilpres dan Pilkada kendati demikian Pilkadaes tidak dimasukkan dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu. Pilkadaes seakan menjadi anak tiri dalam pemilihan umum di Indonesia, padahal Pilkadaes pada proses

⁵ Dadang Juliantara, *Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2005, hlm.116.

penyelenggaraannya lebih rawan secara sosial, politik dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. Pilkades selanjutnya di atur khusus dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 31 :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Sebelumnya, terkait dengan pelaksanaan Pemilihan kepala Desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Di Kabupaten Bekasi berjalan sesuai prosedur tetapi perlu lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pesyaratan calon Kepala Desa yang meliputi verifikasi dan klarifikasi, kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Sementara tingkat partisipasi pemilihan Kepala Desa secara menyeluruh diseluruh wilayah Kabupaten Bekasi juga sangat besar khususnya di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru penulis anggap telah berjalan demokratis. Adapun faktor pendukung

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, dan besarnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pilkades. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan pemilihan diantaranya adalah anggaran pelaksanaan Pilkades kurang sehingga menyebabkan komponen pelaksanaan Pilkades sebagian secara sukarela karena dana pilkades yang saat ini sesuai dengan ketentuan dari undang – undang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, berbeda dengan sebelumnya dimana dana pilkades berasal dari desa yang mengadakan pilkades, Undang-Undang yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, tentunya ini pun merupakan pengaruh dari peralihan Otoritas Desa menjadi Daerah Kabupaten/kota sehingga perlu diperbaiki, serta Sumber Daya Manusia masih terbatas dan proses penyelenggaraan yang sentralistik. Sentralistik disini adalah peralihan ketentuan yang semula berdasarkan desa masing-masing, sekarang menjadi serentak dan kewenangan serta ketentuan di alihkan kepada daerah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Bupati Bekasi.

Secara pelaksanaan berjalan dengan demokratis tetapi ada beberapa hambatannya dalam hal pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Pada pelaksanaannya tidak ada sanksi terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh calon maupun pendukung calon kepala desa. Seperti contoh nya adalah pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Kecurangan

tersebut berupa politik uang yang dilakukan oleh pendukung maupun calon kepala desa terhadap warga untuk menarik dukungan terhadapnya. Hal demikian merupakan beberapa pelanggaran yang tidak memiliki sanksi yang tegas terhadapnya karena tidak diatur secara spesifik dalam tata tertib pemilihan kepala desa Sirnajaya, maupun Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Bukan hanya itu, sanksi tersebut pula tidak disertakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seluruhnya terkait dengan pelaksanaan dikembalikan lagi kepada panitia pemilihan kepala desa masing-masing desa.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis tentang implementasi penyelenggaraan pemilihan kepala di kabupaten bekasi dihubungkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru) diantaranya :

1. Rostina, Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bekasi Tahun 2015, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Kesimpulannya adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellue

dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan hingga pemungutan suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, sehingga tidak akan ada lagi calon yang menggunakan ijazah palsu. Pada tahapan persiapan panitia pemilihan telah dimusyawarkan bersama seluruh elemen desa. Pada tahap pencalonan panitia membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat serta melakukan penjangkauan verifikasi berkas dan ujian tertulis. Pada tahapan pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar serta masyarakat yang menggunakan hak suaranya $\pm 87,54\%$. Angka yang lumayan baik jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa. Adapun Faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pertama, ketidakjelasan tentang persyaratan ijazah bagi calon. Kedua, Kurang telitinyapanitia pemelihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon, sehingga terjadi penggunaan ijazah palsu yang diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilih

Saran 1.
Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Bekasi yang jujur dan akuntabel perlu mereview kembali Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemilihan. Disamping itu pemilihan perlu pengawasan dari pemerintah yang lebih komprehensif dan independen dengan cara lebih terbuka atau

transparansi. Faktor yang mempengaruhi jalannya pemilihan adalah peraturan perlu diperbaiki, kurang telitinya panitia pemilihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon. Sehingga pemerintah dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, guna untuk mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Bekasi dimasa depan.

2. Rudiadi Dan Ratna Herawati, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa*, Fakultas Hukum Universitas, 2017. Kesimpulannya adalah peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang beragama Islam, yaitu “dapat membaca al-quran”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat merusak proses demokrasi di desa. Permasalahan lain yang terjadi adalah, adanya campur tangan Panitia Kabupaten secara langsung dalam proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua

tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji masalah mengenai IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI (STUDI KASUS DESA SIRNAJAYA KECAMATAN SERANG BARU)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Pilkades Serentak Di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Ditinjau Dari Peraturan Bupati Bekasi No 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi ?

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pilkades Serentak Di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Pilkades Serentak Di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Ditinjau Dari Peraturan Bupati Bekasi No 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral

maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu bidang ilmu hukum secara umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi aparat penegak hukum dapat menjadi masukan atau saran untuk penerapan mengenai penyelenggaraan pilkades serentak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pilkades serentak

E. Kerangka Pemikiran

Demokrasi dengan perkembangannya dengan demikian mengarah pada wujud partisipasi yang lebih kompleks lagi, dan tidak sesederhana seperti yang ada dalam pemikiran demokrasi klasik. Demokrasi dengan demikian memunculkan dua pandangan besar terhadapnya, yakni demokrasi klasik dan demokrasi kontemporer sebagaimana didapat dalam literatur-literatur ilmu politik. Teori demokrasi klasik menurut Zamroni memiliki tiga makna sekaligus, yakni:⁶

1. Demokrasi sebagai sumber otoritas negara, yang berada ditengah rakyat, atau merupakan kekuasaan rakyat;
2. Demokrasi sebagai tujuan dari pemerintah untuk menyediakan kebutuhan rakyat;

⁶ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakatan Multikultur*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 59.

3. Demokrasi sebagai metode untuk memilih pemimpin politik oleh rakyat.

Demokrasi sebagai sebuah ide penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada rakyat. Rakyat bahkan sering disebutkan sebagai pemilik dari penyelenggaraan pemerintahan apabila mengacu dari sudut pandang demokrasi. Kata demokrasi sendiri muncul pada abad ke-5 sebelum masehi.⁷

Demokrasi apabila kemudian dilihat secara terminologis sering diartikan sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Jimly Asshiddiqie menerjemahkan makna demokrasi dalam 4 (empat) ciri besar:

1. Kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Rakyat menentukan seluruhnya arah sesungguhnya serta menyelenggarakan kehidupan kenegaraan;
3. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara diperuntukkan untuk rakyat; dan
4. Negara yang ideal bahkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.⁸

Demokrasi dengan ciri-ciri umumnya tersebut lebih lanjut diderivasikan ke dalam ciri yang lebih khusus apabila mengacu pada aliran yang melatarbelakangi demokrasi tersebut. Miriam Budiardjo berkenaan dengan demokrasi memandang bahwa ada dua kelompok aliran demokrasi yang besar, yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdiri diatas Komunisme.⁹

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 293.

⁸ *Ibid*, Hal 78

⁹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (cetakan ke delapan), CV Prima Gravika, Jakarta, 2013, hlm 105.

Jimly Asshiddiqie juga memiliki pendapat mengenai aliran besar demokrasi. Jimly lebih cenderung melihatnya dari subjek yang memandang demokrasi tersebut, yakni antara pemikiran individualis dan kolektivitas. Jimly lebih lanjut berpandangan bahwa kaum individualist adalah rakyat berdaulat ketika dia berdiri sebagai individu otonom, sedangkan kaum kolektivitas beranggapan bahwa rakyat berdaulat ketika berdiri dalam kolektif dan totaliter. Kedua aliran demokrasi tersebut tentu dalam implementasinya memiliki alasan tersendiri.¹⁰

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarki-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.¹¹

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin

¹⁰ *Op.Cit*, Hal 40

¹¹ Suhartono, dkk, *Politik Loca, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper, Yogyakarta, 2004, hlm. 9

masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

1. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
2. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
3. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
4. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.¹²

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;

¹² Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat

¹³ Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dilaksanakan bergelombang paling banya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal **negatif** dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksaakan melalui beberapa tahapan, yag disebutkan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tetang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapa Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Panitia pemilihan 38 Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.¹⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru)

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum pidana khususnya mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Bekasi

¹⁴ Pasal 32 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan
Serang Baru)

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian
dilakukan 2 tahap terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

f) Peraturan Bupati Bekasi No. 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkades serentak.

3) Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

b. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan

perundangan- undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunakan metode logika induktif yang merupakan suatu ragam logika yang mempelajari azas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Indonesia
3. Kantor Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Simajaya Kecamatan Serang Baru
4. Kantor Kepala Desa Simajaya Kecamatan Serang Baru.

